

**PERUBAHAN JADWAL DAN LOKASI – RAPAT UMUM – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KPT 208 TAHUN 2024, 5 HLM**

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA PADA PILKADA TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 179/Pl.02.4-BA/1112/2024 tentang Perubahan Jadwal Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024, , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU. No. 6 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 179/PL.02.4-BA/1112/2024.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 November 2024.
- Lampiran 1 Hlm.